

**PEMBERIAN UANG ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU MELAYU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SENYERANG KECAMATAN
SENYERANG KABUPATEN TANJAB BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam
Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh;

**M. FIRDAUS
NIM : 101190046**

Pembimbing:

**Dr. Illy Yanti, M.Ag.
Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 31 Juli 2023
Penulis,



M. Firdaus
NIM. 101190046

Pembimbing I : Dr. Illy Yanti, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Dr. Maryani S.Ag., M.HI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren,
Jaluko, Kab. Muaro Jambi, 31345. Telp. 582021

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Jambi.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara M. Firdaus NIM 101190046 yang berjudul "**PEMBERIAN UANG ADAT PERKAWINAN SUKU MELAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJAB BARAT**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wababrakaatuh.

Pembimbing I



Dr. Illy Yanti, M. Ag.
NIP. 197171994012001

Pembimbing II



Dr. Dr. Maryani, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197609072005012004

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Pemberian Uang Adat Dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat**, telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 31 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Trata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam

Jambi, 31 Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,

Dr. Sayuwi S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005S

Panitia Ujian:

1. **Ketua Sidang** : Drs. H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001


2. **Sekretaris Sidang** : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

3. **Pembimbing I** : Dra. Illy Yanti, M.Ag.
NIP. 197102271994012001


4. **Pembimbing II** : Dr. Dr Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

2. **Penguji I** : Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993021001


3. **Penguji II** : Syamsu Hadi J, S.Ag., M.HI
NIP. 197407011999031004



(.....)




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. H. I.

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-zariyaat 49)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...alhamdulillah, alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehabibina Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

Ibunda Rabbiah dan Ayahanda Bahren tercinta, yang telah mendidik dan mengasuh serta menyayangi saya dari kecil hingga dewasa, dengan harapan agar kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, serta bisa menggapai cita-cita yang diimpikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Untuk dosen pembimbing skripsi ibu Dr. Illy Yanti, M.Ag. dan ibu Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I yang selalu bersedia membimbing saya dengan baik dan bijaksana. Terima kasih atas ilmu, serta nasihat yang diberikan kepada saya.

Untuk adikku Muhi, terimakasih atas dukungannya semoga kita bisa menuju kesuksesan bersama dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua kita.

Untuk pemilik Nim : 101190026 partner yang telah menemani, memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan terimakasih telah berjuang dan bertahan hingga sekarang.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

ABSTRAK

NAMA : M. FIRDAUS
NIM : 1011900046
JUDUL : Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

Tradisi Suku Melayu seperti halnya banyak Suku Adat di Indonesia, dalam perkawinan memiliki ragam dan tata cara, pada tradisi suku Melayu ada sebuah Tradisi Pemberian Uang Adat perkawinan, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya tradisi tersebut pada masyarakat Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, persoalan yang muncul yakni adanya anggapan bahwa calon pengantin laki-laki dan keluarganya akan kesulitan untuk membangun mahligai rumahtangga, jika tradisi ini masih dipertahankan terutama ketika bersentuhan dengan sudut pandang atau perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data dan fakta serta pendapat masyarakat melalui wawancara langsung, hasil wawancara tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *al-adah muhakkamah*, Masalah yang ditelusuri adalah; Bagaimana kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat dalam perkawinan adat di Desa Senyerang dan Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam pemberian uang adat pada perkawinan adat di Desa Senyerang

Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa, kedudukan hukumnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena sebagaimana diketahui, bahwa uang adat bukan mahar, dan yang diwajibkan dalam Hukum Islam adalah pemberian mahar dari calon pengantin atau mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sementara akibat hukum yang ditimbulkan pun tidak ada padanan dan panduannya dalam Hukum Islam, tetapi bagi masyarakat Desa Senyerang yang sudah menjalankan tradisi ini, menjadi syarat dan adanya konsekwensi sosial bila tidak menjalankan tradisi pemberian uang adat. Sementara perspektif hokum Islam tidak menjadikan pemberian uang adat sebagai syarat sahnya pernikahan.

Kata Kunci; Uang Adat, Al-adah Al-Muhakkamah

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, yang memberikan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan padaakhirnya penulisan skripsi ini bisa diselesaikan, skripsi dengan judul '**Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat**

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh keluarga, serta para sahabat beliau, yang istiqamah dalam memperjuangkan risalah agama Islam, dan semoga kita umat Islam menjadi hamba-hamba pilihan dengan mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Aamiin.

Selanjutnya, dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi Asyari, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I., MA. M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M. Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. H Ishaq, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudduin Jambi.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M. HI., dan Bapak H. Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Illy Yanti, M.Ag dan Dr. Dr. Maryani S.Ag., M.H.I sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen, asisten Dosen dan seluruh Karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih membutuhkan perbaikan, oleh karenanya, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi positif guna perbaikan pada skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan semoga kita dimampukan untuk selalu berbuat kebaikan. Aamiin.

Jambi, Juni 2023
Penulis,

M. Firdaus
NIM: 101190046

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	II
NOTA DINAS.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR SINGKATAN.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XII
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. BATASAN MASALAH.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA TEORI.....	8
F. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU.....	20
G. METODE PENELITIAN.....	23
I. JADWAL PENELITIAN.....	29
BAB II.....	31
A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM.....	31
B. PENGERTIAN UANG ADAT.....	33
C. HUKUM PERNIKAHAN.....	37
D. PEMBERIAN UANG ADAT.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. PERTALIAN HUKUM ISLAM DAN PEMBERIAN UANG ADAT.....42

BAB III.....45

A. GAMBARAN DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJAB BARAT
 PROVINSI JAMBI.....45

B. ASPEK GEOGRAFIS DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJAB
 BARAT PROVINSI JAMBI.....48

C. SARANA PRASANA DI DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN
 TANJAB BARAT PROVINSI JAMBI50

D. VISI MISI DAN SUSUNAN ORGANISASAI PEMERINTAHAN.....52

BAB IV.....57

A. PEMBERIAN UANG ADAT SUKU MELAYU.....57

B. ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DAERAH JAMBI.....64

C. PEMBERIAN UANG ADAT DAN MAHAR.....68

D. HUKUM ISLAM DAN PEMBERIAN UANG ADAT PERNIKAHAN70

F. PENGERTIAN DAN HUKUM MAHAR.....73

G. RESPON MASYARAKAT DESA SENYERANG MENGENAI UANG ADAT74

H. IMPLEMENTASI TEORI AL-‘ADAH MUHAKKAMAH.....81

BAB V84

A. KESIMPULAN.....84

B. SARAN-SARAN85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

KUA	: Kantor Urusan Agama
KK	: Kartu Keluarga
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Dukcapil	: Kependudukan dan Catatan Sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Jadwal Penelitian
Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Kondisi Topografi
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan desa/ kelurahan di kecamatan senyerang
Tabel 3.3 Jumlah Rasio Murid dan Guru Desa Senyerang
Tabel 3.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Senyerang
Tabel 3.5. Sarana dan Prasarana Keagamaan di di Desa Senyerang
Tabel 3.6. Tanaman Pangan
Tabel 3.7. Tanaman Perkebunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019¹ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholdzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Pernikahan dalam Islam hukumnya *sunnah* untuk menghindari adanya fitnah yang akan timbul dalam masyarakat. Pernikahan itu akan mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Swt, ketika melangsungkan pernikahan tidak memberatkan salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan.⁴ Untuk mengikat kedua jenis insan ini dalam suatu ikatan yang sah, maka disyariatkanlah perkawinan sebagai suatu lembaga kehidupan yang resmi melalui akad nikah. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 :

¹ Lembaran Negara Indonesia. No. 186, 2019 KESRA, Perkawinan. Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Tentang Undang-Undang RI Nomor 156 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dari laman <https://jdih.go.id>. Diakses tgl 10 April 2023, Pukul 23.29.

² Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

³ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

⁴ Ibid.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Tuhan menciptakan Agama untuk dipatuhi oleh seluruh insan yang hidup di muka bumi ini. Agama tidak terlepas kaitannya dengan hukum yang dijalankan oleh suatu Negara. Perihal perkawinan di Indonesia diatur kedalam tiga aspek hukum yaitu, hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiganya berlandaskan sesuai dengan alquran dan hadist.⁶

Perkawinan dalam persepsi Islam ialah bukan hanya menyangkut rasa saling menyukai saja atau sekedar ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesaat, tetapi perkawinan dilandasi dengan keimanan yang kuat, agar tujuan perkawinan yang diimpikan oleh pasangan suami-istri bisa terwujud dalam membangun rumah tangga. Ketika ingin mewujudkan impian dalam perkawinan, alangkah lebih baiknya memilih jodoh sesuai kriteria yang diinginkan atau sesuai hadist Nabi dengan tujuan membangun rumah tangga yang “*sakinah mawaddah wa rohmah*”⁷. Maka dari itu ketika kita ingin menentukan pasangan hidup yang akan menjadi sehidup-semati harus dengan cara memilih yang terbaik, dilihat dari berbagai segi. Hal ini, dijelaskan oleh Nabi dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

⁵ Az-Zariyat (51): 49

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 49

⁷ Ibid.



تَرَبَّتْ يَدَاكَ تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَوَلَدِينَهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ

Artinya : Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).⁸

Setelah menentukan pasangan yang akan dinikahi sesuai selera atau kriteria yang diinginkan, tahapan selanjutnya yaitu menyampaikan keinginan untuk menikahi pasangan yang telah dipilih menurut kriteria tersebut. Penyampaian kehendak untuk menikahi pasangan yang telah dipilih disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut “peminangan”⁹. Setelah melakukan *khitbah* atau pinangan, tahap selanjutnya yaitu melangsungkan perkawinan.

Agama Islam menjelaskan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah memenuhi beberapa unsur perkawinan yaitu syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Ketika melangsungkan perkawinan jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah atau cacat dalam hukum. Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a) Mempelai pria
- b) Mempelai wanita

⁸ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, tt), 494.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

¹⁰ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)



- c) Wali nikah (bagi mempelai wanita)
- d) Dua orang saksi dan
- e) *Ijab* (diucapkan oleh wali) dan *qobul* (diucapkan oleh mempelai pria)

Pemberian mahar yang wajib ada dalam perkawinan tidak termaksud ke dalam rukun perkawinan, karena pemberian mahar bisa tidak disebut ketika akad berlangsung dan tidak mesti diserahkan ketika akad berlangsung. Dengan demikian, maka mahar tersebut termaksud dalam syarat perkawinan.¹¹

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri yang ingin dinikahi ialah hukumnya wajib. Jika mempelai pria tidak memberikan mahar kepada mempelai wanita, mempelai pria dianggap berdosa karena mahar sepenuhnya hak istri dan syarat perkawinan. kewajiban pria dalam pemberian mahar kepada wanita yang ingin dinikahi di jelaskan di dalam Al-Quran. QS. an Nisaa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹².

Dalam perkawinan masyarakat adat Desa Senyerang Kec Senyerang Kab Tanjab Barat ada istilah yang dikenal dengan uang adat, dimana uang adat ini

¹¹ Ibid

¹² Departemen Agama, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011)

diberikan kepada calon mempelai wanita. Pemberian uang adat ini sudah menjadi syarat (wajib dalam melaksanakan perkawinan adat di Desa Senyerang).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan adat Desa Senyerang Kec Senyerang Kab Tanjab Barat, mempelai laki-laki harus memenuhi uang adat yang telah ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita ditambah lagi pemberian mahar yang secara syariat merupakan suatu hal yang juga wajib bagi mempelai laki-laki untuk ditunaikan. Masyarakat di daerah tersebut beranggapan bahwa membayar uang adat merupakan suatu kewajiban, sama halnya dengan kewajiban memberi mahar, dan jika uang adat ini tidak ditunaikan maka pernikahan tidak akan terjadi. Dalam penentuan uang adat ini terkadang karena tingginya jumlah yang di patok menyebabkan seseorang gagal untuk menikah.

Melihat tingginya jumlah uang adat yang dikeluarkan dalam perkawinan di Desa Senyerang sebaiknya uang mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak dipermasalahkan jumlahnya, tergantung kerelaan dari mempelai laki-laki. Kebiasaan seperti ini yang terjadi di Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjab Barat yang telah lama secara turun-temurun dilaksanakan sampai pada saat ini.

Padahal hakikatnya dalam Islam tidak ada perintah mewajibkan memberi uang adat, kewajiban dalam Islam yang ada hanyalah memberikan mahar kepada si calon isteri.

Melihat dari permasalahan di atas, muncul kesan seolah-olah ada dua kewajiban yang ditunaikan mempelai laki-laki memberikan mahar sebagaimana yang telah diwajibkan dalam syariat Islam dan kewajiban memberikan uang adat.



tentu kalau kita lihat hal yang demikian setidaknya menyulitkan masyarakat di daerah tersebut dalam melaksanakan proses perkawinan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat suku melayu dalam perkawinan adat di Desa Senyerang?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam pemberian uang adat pada perkawinan adat di Desa Senyerang?

C. Batasan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang meluas, maka peneleiti kemudian membatasi penelitian hanya pada Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat suku melayu pada perkawinan adat di Desa Senyerang
- b. Mengetahui Persektif Hukum Islam dalam pemberian uang adat pada perkawinan adat di Desa Senyerang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Keluarga mengenai perspektif Hukum Islam Terhadap pemberian uang adat pernikahan

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Pertama, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dalam melihat fenomena hukum di zaman sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S.1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

2) Bagi Masyarakat

Untuk menambah pemahaman mengenai perspektif Hukum Islam terhadap pemberian uang adat perkawinan.

3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai perspektif hukum Islam terhadap pemberian uang adat perkawinan.



E. Kerangka Teori

Untuk melihat secara komprehensif diperlukan teori yang dijadikan landasan dalam suatu penelitian, maka penulis menggunakan teori *Al-'Adah Muhakkamah* dan ini adalah teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹³

1. Fairuz Abad

Al-'urf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan al-'urf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik).

2. Abdul wahab Khallaf.

Al-'urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun al-urf amali adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan al-urf al-qauli adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan

3. Ali Hasaballah

Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang

¹³ Agus Muswanto, *ushul fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Utama 2019) Hal. 201

arab menyebut kata al walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.

Dengan demikian urf mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, urf berbeda dengan Ijmak. Karena Ijmak merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara urf merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Al-Adah Muhakkamah

Al-‘Adah Muhakkamah tersusun dari dua suku kata dalam bahasa arab, yaitu *al-adah* dan *al-Muhakkamah*, secara bahasa Al-‘Adah bermakna yang lazim, yang umum dan pengulangan.¹⁴ Secara terminologi, *al-‘adah muhakkamah* dimaknai dengan suatu persoalan yang berulang-ulang secara budaya tanpa berkaitan dengan rasionalitas.

Definisi al’adah muhakkamah juga berarti sesuatu yang terjadi secara berulang yang bias diterima akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hkum. Setidaknya terdapat dua unsur;

¹⁴ Tatok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), Ju 1, hal. 219



- a) Al-‘adah yang dilakukan secara berulang-ulang, kebiasaan yang hanya dilakukan sekali atau dua kali, tidak termasuk ‘adah muhakkamah.
- b) Al-‘adah yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, yang tentu tidak keluar dari syariat, kebiasaan selain hal tersebut tidak bias dijadikan landasan hukum.¹⁵

al-‘adah (adat) dan *‘Urf* memiliki satu makna yang sama, berdasarkan pandangan Syaikh Mahmud Al-Hariri. Sementara Syaikh Ahmad Zarqa, mendefinisikan adat dengan sesuatu yang terus berlangsung yang diterima secara akal sehat, terus kembali dan berlanjut.

Kaidah ini berarti bahwa adat kebiasaan yang terjadi dalam budaya dan masyarakat tertentu bisa menjadi landasan dalam membuat sebuah hukum, tetapi, tidak semua adat dan budaya masyarakat bias dijadikan hukum. Berikut beberapa syarat yang musti dipenuhi untuk dijadikan pedoman;

- c) Adat tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak terkhusus kepada individu, dengan demikian yang menjadi

¹⁵ Heri Mahfudhi dan M. KHolis Arrosid, Teori Adat dal Qowaid Fiqhiyyah dan Penerapannyadalam Hukum Keluarga Islam, (Familia, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No, Tahun 2021

patokan adalah kebiasaan masyarakat secara umum, bukan kebiasaan individu.

- d) Merupakan adat yang telah disepakati sebelum adanya kejadian/peristiwa.
- e) Tidak bertentangan dengan syariat, maqashid al-syari'ah dan aturan-aturan baku lainnya (tertulis).

Al-'adah Muhakkamah adalah salah satu kaidah dari lima kaidah utama (*Al-Qawaid al-Kubra*) dalam ilmu kaidah Fikih, kaidah ini tidak berdiri sendiri, namun memiliki sandaran sendiri, baik al-qur'an maupun sunnah.

Ulama menegaskan bahwa penggalian hukum Islam, diambil dari 'urf atau adat yang menjadi salahsatu pondasinya, terutama dalam kasus-kasus hukum yang tidak ada nash/teks. 'urf yang bertentangan dengan nash/ayat al-quran maka secara otomatis tertolak.¹⁶

Ibnu Qayyim dalam bukunya *A'lam al-Muwaqi'in*, menyebutkan bahwa adat dan 'urf sangat mempengaruhi dalam perumusan fatwa.

Sebagai bagian dari kaidah Ushul fiqh yang merupakan *Syari'ah* (jalan) dalam mengeluarkan hukum-hukum syara' yang

¹⁶ Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Dar al-Imar li al-Nasyr, Oman, 1998), 121



bersifat praktis. Maka kaidah al’adah muhakkamah, ini juga berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya.¹⁷

Kaidah ini mencakup pembahasan yang sangat luas, kaidah ini dikonstruksi atas landasan adat dan kearifan local yang ada di setiap komunitas masyarakat, selama adat ini dilakukan secara berkesinambungan tanpa adanya penolakan dari mereka.

2. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi seperti yang dijelaskan oleh Ibn Mandzur, berasal dari bahasa Arab, *Al-hukm* berarti *Al-‘Ilm Wa Al-fiqh*. Juga berarti *Al-‘adl. Fi’il Muta’addiya* yaitu kata *ahkama* mempunyai arti *Atqana* (berpegang dengan teguh). *Al-hukm* juga berarti *Al-qada’* (ketetapan) dan *Al-mani’* (pencegahan). Sedangkan secara terminologi, hukum adalah sekumpulan aturan-aturan, baik berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya. Oleh karena itu, hukum Islam menurut Abu Zahrah adalah titah (*khitab*) pembuat syara’ yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau penepatan. Definisi ini lebih mendekati makna syari’ah. Syari’at, yang disebut juga dengan syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang diikuti oleh setiap orang Islam. Syari’at

¹⁷ Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa’id Fiqhiyah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik itu berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek dan kehidupan manusia¹⁸.

Pendapat lain tentang pengertian hukum Islam, adalah menurut Imam Abu Hanifah mendefinisikan Syari'ah (hukum Islam) semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang bersumber pada wahyu, yaitu semua bagian-bagian dari ajaran Islam.¹⁹

3. Pengertian Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda: *adat-recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht* dipakai pula oleh: Van Vollenhoven.¹ Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan.²⁰ Kemudian, kata '*urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, ya '*rifu* sering diartikan dengan *alma'ruf* yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. '*Urf*' juga disebut

¹⁸ Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1 Mei 2016. (Medan: Perdana Publishing, 2016).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty)

adat. Menurut istilah para ahli syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: “suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak”²¹

4. Adat dalam pandangan hukum Islam

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menopang dalam memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam Ushul Fiqh, *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu²². Berdasarkan hal ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *'urf* atau adat. Mayoritas Ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri). Ibnu Hajar – seperti disebutkan al-Khayyath – mengatakan bahwa para Ulama as-Shafi’iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nas atau tidak ditunjuki oleh *nash* syar’i. ada larangan syariat terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan mentakhsishkan

²¹ Ibid

²² Subari dan Helim, “‘Urf/Adat”.

(mengkhususkan) dalil yang umum, membatasi yang mutlaq, dan *'urf* dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada qiyas. Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan Ulama Syiah menerima *'urf*, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni sunnah

5. Uang Adat

Pada dasarnya uang *hantaran/uang* adat nikah ini merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat setempat. *Hantaran nikah* atau sering disebut *seserahan* atau *anteran*, *tukon* (Suku Jawa), *uang hantaran/uang adat/uang belanja* (Suku Melayu), *jujuran* (Suku Banjar), *mappandre duii/duii blanca* (Suku Bugis), merupakan simbol persembahan seorang laki-laki kepada wanita yang ingin dinikahinya²³.

6. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al- Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nisa*" (4): 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al- Qur'an yang berarti kawin, seperti pada surat *al-Ahzab* (33): 37,

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013)

mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan²⁴.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa: „Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *“mitsaqan ghalidzhan”* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga berfungsi untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir batin sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³²

7. Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya para Sarjana Ilmu Alam, mengatakan bahwa segala

²⁴ Ibid

²⁵ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia Perspektif Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*. (Jawa Barat: Launching Publishing Panorama Residence, 2015), 21.



sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Sesuai dengan firman

Allah swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁷

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya²⁸.

8. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522 (QS Al-Dzariat : 49)

²⁷ Ibid. (Ar-Rum : 21)

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 14.



terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut²⁹:

1. Menjaga libido seksualis dari setan

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya

2. Memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah

bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan

3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah

4. Pemindehan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga.

5. Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Katolik

²⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010)

atau Hindu. Dalam artian perempuan tersebut meninggalkan agama Kristiani, Katolik atau Hindu kemudian masuk dan mengamalkan ajaran agama islam. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.

9. Pernikahan dalam Pandangan Hukum Adat

a) Pengertian pernikahan menurut hukum adat

Pada umumnya menurut hukum adat di Indonesia, pernikahan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubunganhubungan adat waris, kekeluargaan/kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³⁰

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan diantara

³⁰ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 128



anak-anak, mudi-mudi dan hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan. Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antarsuku, antaragama, dan antaradat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan³¹

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelusuri skripsi atau referensi lain yang relevan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai judul yang hampir sama. Diantaranya adalah.

³¹ Ibid

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Andasah,³² dengan judul skripsi “Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Parit Barokah Kecamatan Mendahara Tengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pandangan Hukum Islam”. Adapun dalam skripsi ini membahas mengenai pemberian pihak pria kepada mempelai wanita sebelum perkawinan yang disebut “*Jodangan*” yaitu usungan barang-barang yang berupa kotak yang berisi bahan makanan mentah termasuk bumbu-bumbu ternak yang diantar beramai-ramai, perbedaannya dengan yang penulis akan teliti adalah pemberian sejumlah uang kepada pihak wanita.

Kedua, Danang Permadi,³³ dalam skripsinya yang berjudul “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)”. Penelitian ini membahas budaya melarung beberapa jenis makanan dan hasil bumi ke laut sebagai upacara adat dan budaya dengan tujuan memohon keselamatan dan ketentraman serta sebagai bentuk acara yang dikemas dalam tontonan yang khas bagi masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama membahas sesaji yang ditujukan sebagai permohonan keselamatan namun berbeda dalam penempatan tradisi yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang dibahas tentang sesaji yang ditujukan untuk memohon keselamatan dalam

³² Siti Andasah, *Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Parit Barokah Kecamatan Mendahara Tengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi (Jambi; IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2014).

³³ Danang Permadi, *Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

berlangsungnya tradisi perkawinan, dan tradisi kutuk-kutuk bukan tradisi yang sengaja dipertontonkan.

Ketiga, Amalia putri fizdhaini,³⁴ tinjauan hukum islam terhadap tradisi belanje masyarakat melayu di kecamatan tembilahan hulu kabupaten indragiri hilir provinsi riau. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: pertama, adat belanje dalam peminangan masyarakat melayu tidak sama degan hukum isalam. Karena adanya penambahan syarat dalam peminangan yang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan dapat menghalangi rencana pernikahan. Tradisi belanje sebuah praktik yang dilaksanakan dalam prosesi khit}bah dimana pihak calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki membayar uang belanje. Sedangkan dalam hukum islam syarat sahnya pernikahan itu sendiri yaitu adanya calon pengatin pria dan wanita,wali,saksi,ijab qobul dan mahar. Yang kedua, uang masyarkat melayu dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang belanje yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya lebih besar dari pada jumlah mahar yang diminta. Kenyataan yang ada uang belanje bisa mencapai

³⁴ Amalia Putri Fizdhaini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belanje Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Skripsi ,Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.

ratusan juta rupiah. Menurut hukum islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam meminang

Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang telah disebutkan diatas yaitu penulis lebih menekankan pada Pemberian uang adat perkawinan perspektif Hukum Islam di Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi³⁵.

Dari dua sebab terjadinya penelitian lapangan, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Sebab

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010)

kedua untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian di lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu Pendekatan penelitian yang menggunakan *pendekatan antropologis* dalam memahami agama, dapat diartikan juga sebagai salah satu upaya memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis.³⁶

3. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat. Dengan pertimbangan bahwa peneliti mudah menjangkau lokasi tersebut dan dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini, dan sekaligus dapat menghemat biaya peneliti.

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden. Ataupun data yang didapat dari langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara dan diperoleh dengan mengutip sumber lain.³⁷

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden. Ataupun data yang didapat dari langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara dan diperoleh dengan mengutip sumber lain³⁸.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data-data di peroleh

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Adat/tetua Desa Senyerang
- b) Masyarakat Desa Senyerang

³⁷ Romdhoni. *Best Guide Project Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PustakaNusantara Indonesia, 2015), 93-104

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010.)

- c) 2 (Dua) orang Alim Ulama
- d) Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan sehingga peneliti memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga instrumen pengumpulan data, yaitu Teknik pengumpulan data juga termasuk cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), peneliti menggunakan tiga instrument data berupa observasi dan wawancara³⁹. Berikut penjelasan

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencari informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan

³⁹ Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015)

mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamata dengan mata kepala. Melalui Observasi, peneliti mampu memahami konteks data secara keseluruhan.

Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data Kembali. Dan oleh karena itu data yangn diperoleh dari observasi disebut data primer. Melalui observasi dimaksud, maka peneliti mengadakan suatu pengamatan langsung di Desa Senyerang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembicaraan formal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada spontanisasinya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara dalam susunan biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan dengan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.



c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan-catatan manuskrip, buku, surat kabar majalah, notulen rapat, prasasti, loger, agenda, dan sebagainya.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisa melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tapi tetapi saling berkaitan. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, Rumusan masalah serta Tujuan dan Kegunaan penelitian.

Bab Kedua, berisi pembahasan tentang Hukum Islam dan Pemberian Uang Adat gambaran lokasi penelitian; aspek Geografis, Aspek Demografis, dan Aspek Pemerintahan

⁴⁰ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 149.

Bab Ketiga, mengulas tentang Hukum Islam dan Pemberian Uang Adat pernikahan.

Bab Keempat, berisi tentang hasil penelitian yang akan menjelaskan hasil penelitian tentang perspektif Hukum Islam terhadap pemberian uang adat dalam perkawinan (di Desa Senyerang, Kec Senyerang Kab Tanjab Barat)

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan juga saran. Pada bagian akhir skripsi akan menguraikan tentang berbagai referensi pendukung, Daftar Pustaka, Lampiran dan Riwayat hidup.

I. Jadwal Penelitian

Guna memudahkan tahapan dalam penelitian ini, maka disusun jadwal sebagai berikut;

J. Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023							
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul	×							
2	Pembuatan Proposal		×						
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar			×					
4.	Izin Riset				×				
5.	Pengumpulan Data					×			
6.	Pengelolaan dan Analisis Data						×		
7.	Pembuatan Laporan							×	



8.	Bimbingan dan Perbaikan							X	
9.	Agenda dan Ujian Skripsi								
10	Perbaikan dan Penjilidan								

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II

HUKUM ISLAM DAN PEMBERIAN UANG ADAT PERNIKAHAN

Masalah sosial yang terlahir dari perkawinan dan perceraian bukan saja terkait dengan aspek sosiologis, namun berhubungan juga dengan konteks budaya dan pemahaman agama, berbagai komunitas masyarakat memiliki pemaknaan yang berbeda tentang perkawinan dan perceraian, masyarakat muslim secara mayoritas memperseosikan perkawinan sebagai kewajiban sosial yang musti dilaksanakan setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan menghindari mudharat, perkawinan bagi seorang muslim adalah kegiatan yang menghindarkan diri dari perbuatan tercela, yaitu zina, olehnya, perkawinan merupakan proses perjalanan hidup yang musti dilakoni karena merupakan salah satu pelaksanaan ibadah.

Syariat Islam menetapkan bahwa sebuah peristiwa memiliki ketetapan yang musti dilaksanakan oleh penganutnya, jaran ini berlaku untuk semua hal sampai pada persoalan yang detail, pernikahan misalnya, memiliki kesakralan yang tidak boleh diabaikan, persoalan hubungan makhluk kepada tuhan, atau makhluk kepada sesama makhluk, memenpati urutan teratas, yang berarti penting untuk dilakukan dalam menjalankan syariat yang diganjar dengan nilai ibadah.

A. Pengertian Hukum Islam

Peminangan dalam proses pernikahan selalu dilakukan oleh hampir seluruh adat dan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat suku



Melayu, masyarakat memiliki nilai filosofi tersendiri terkait dengan hal ini, pada masyarakat suku Melayu di Desa Senyerang.

Secara normative yuridis tercapainya pernikahan yang mengkait tuntutan agama akan melahirkan keluarga yang harmonis, prses yang biasa dilakukan pra nikah adalah khitbah, secara terminology, khitbah adalah permintaan atay pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan mengawininya, iasanya proses peminangan atau khitbah dilakukan langsung oleh keluarga calon mempelai laki-laki atau mewakilkan kepada orang yang dipercaya mampu berkomunikasi untuk menyampaikan maksud peminangan.

Pada proses berikutnya, fakta yang sering ditemukan di masyarakat, cenderung pada menutamakan adat ketimbang agama. Dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ditemukan landasan dan alasan untuk menggunakan uang adat dalam peminangan,

Definisi peminangan dalam KHI, yang dimaksud dengan peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh mneteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnyam yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria, atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.



Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹

Khitbah dan pemahaman terkait dengannya, sakralnya pernikahan pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak dimaksudkan disini, tentang kesiapan masing-masing pihak yang akan melakukan akad yang terkait dengan segala sesuatu yang musti dipersiapkan, bila kedua pihak sudah menyepakati dan menyatakan kesiapan dan sanggup memenuhi apa yang diakadkan, tujuan dan adanya keinginan dari masing-masing pihak, maka akad tersebut telah tercapai.

Islam dalam syariatnya, tidak pernah memuat hukum khusus akan persiapan akad selain akad nikah, akad nikah merupakan aktivitas agung dan sakral, karena akad kemanusiaan yang akan dilanjutkan dengan sebuah kekeluargaan yang memiliki hukum syariat khusus, akad bukan bersifat sementara, sebab, akad berarti saling terikat antara satu perempuan dengan seorang laki-laki yang dirancang untuk sepanjang hidup dan persiapan untuk akad nikah disebut dalam Islam dengan khitbah atau tunangan.⁴²

B. Pengertian Uang Adat

Beragamnya suku di Nusantara, mengakibatkan banyaknya tata cara dalam pelbagai urusan kehidupan, salahsatunya yakni dalam pernikahan suku Melayu di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang.

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 69

⁴² Muhammad Raf'at Usman, *Hukum Khitbah dan Nikah*, (Terj. Ahmad Dzaeni Dahlan), (Depok: Fathan Media Prima, 2017) hal. 22

Perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya, jika bertentangan dengan ajaran agama, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dibeberapa daerah, uang adat sering dikaitkan dengan perkawinan, uang adat yang dimaksud adalah pemberian uang hantaran yang harus dibayarkan oleh pihak calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan untuk belanja keperluan pesta perkawinan.

Dalam prakteknya kemudian, mengalami perubahan, seperti perubahan pada nominal uang adat maupun dari tata cara penentuannya.

Pembicaraan terkait dengan uang adat mengemuka setelah banyaknya respon yang diberikan oleh masyarakat secara luas terkait kesulitan para calon pengantin laki-laki dalam menyiapkan uang adat atau uang hantaran.

Banyak kalangan yang berpendapat terkait dengan pemberian uang adat, walaupun tidak ditemukan nash atau hadis yang mewajibkan pemberian uang adat terkait pernikahan. Istilah yang muncul dikalangan masyarakat juga sangat banyak, yang bisa disebutkan diantaranya adalah; uang panai pada suku bugis, uang ada pada suku melayu (dengan berbagai bahasa sesuai dengan daerah masing-masing), terkait hal ini, yakni uang adat. Banyak kalangan yang mengemukakan bahwa, hubungan antara pemberian uang adat tidak ditemukan syariatnya dalam Islam, uang adat hanyalah tradisi yang sudah berlaku umum dimasyarakat, yang bila tidak dilakukan sebenarnya tidak berimplikasi apapun dengan proses pernikahan, artinya, pernikahan tetap sah, selama menjalani rukun dan syaratnya.



Pemberian uang adat, dititikberatkan pada pelaksanaan tradisi di suatu masyarakat tertentu, sesuai namanya, uang adat, sebagai simbol sosial saja, bahwa calon pengantin pria, menyiapkan sejumlah uang berdasarkan yang berlaku secara jamak dikalangan masyarakat saja, ada istilah pasaran, yang dimaksudkan berlaku secara umum, sebuah penelitian terkait ini, menemukan sebuah fakta bahwa, jumlah uang adat yang diberikan pengantin pria baik kepada keluarga atau kepada pengantin wanita, tergantung kepada strata sosial pengantin wanita, semakin tinggi stratifikasi sosialnya, maka berpengaruh pada nominal rupiah yang diberikan.

Hal sama, berlaku di masyarakat adat lain, dalam masyarakat yang menganut agama Islam, sekali lagi, bukan menjadi bagian dari syarat sahnya sebuah pernikahan.

Mengutip pendapat ulama terkait dengan ini, ulama klasik tidak pernah menjadikan syarat uang adat sebagai rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Kehadiran Islam sebagai penuntun kehidupan, terkait dengan pernikahan, bahwa agama Islam diturunkan sebagai agama yang *rahmatan lil'alamiin*, yakni bermakna rahmat bagi seluruh alam, tuntutan agama tidak ditujukan untuk memberatkan penganutnya, maka Islam tidak pernah menyulitkan penganutnya untuk melakukan aktivitas manusia, terutama dalam ibadah pernikahan, surah Al-Nisaa, ayat 25, yang maknanya; maka nikahilah mereka perempuan dengan izin keluarga mereka dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf.



Dalam Islam, mahar menjadi media yang fungsinya memuliakan perempuan, jumlah yang diberikan oleh pihak pria, berapapun jumlahnya berdasarkan kesanggupan pengantin pria, yang merupakan salahsatu bentuk atau bukti keseriusan dalam menjalankan pernikahan.

Proses dalam pernikahan bukan lagi menjadi hal yang akan mempersulit penyatuan dua manusia dalam ikatan pernikahan, sebab yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah adanya mahar, ijab Kabul, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan saksi.

Terkait uang adat, yakni pemberian sejumlah uang yang diberikan calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan yang akan digunakan sebagai dana dalam acara resepsi pernikahan atau yang juga disebut dengan *walimatul'urusy*.

Uang adat yang kemudian, difahami sebagai uang belanja, merupakan ketentuan adat yang berlaku di Suku Melayu, yang lalu difahami masyarakat sebagai uang wajib yang disiapkan oleh pengantin pria. uang adat ini berdasarkan dengan status sosial dan pendidikan.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa uang adat, tidak ditemukan rujukan dalilnya dalam Islam, dalam hukum Islam, yang ada hanyalah kewajiban memberikan mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak perempuan untuk tidak menyebutkan mahar secara berlebihan.

Proses penentuan uang adat, biasanya dilakukan dengan musyawarah antara pihak keluarga kedua mempelai yang pada akhirnya akan menemukan



kesepakatan, dan karena kesepakatan ini, maka uang adat dalam hukum Islam menjadi mubah atau boleh.

Islam, dalam hukum terkait pemberian mahar, juga tidak ada batasan terendah atau tertinggi, namun dalam riwayat disebutkan bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya.

C. Hukum Pernikahan

Tujuan perkawinan, penciptaan manusia dengan laki-laki dan perempuan sehingga membangun hubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai perintah Allah SWT dan Petunjuk dari Rasulnya sebagaimana ayat yang bermakna; ..Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu, sesungguhnya sedemikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Ruum, 21),

Nabi memerintahkan muslim agar segera menikah begitu dia mampu, keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam, dan hanya menikahlah merupakan cara bentuk membentuk lembaga ini, sedangkan hubungan campur di luar itu termasuk hal yang dikutuk dan terlarang seperti yang disebutkan dalam surah al-Isro ayat 32

Bahwa Islam cukup logis saat menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak, suami dan istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan keimanan dan ikatan kekerabatan.



Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, ibadah kepada Allah, ibadah disini tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti berhubungan kelamin dengan istri, melainkan pada hakikatnya pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan⁴³

Pergaulan hidup berumah tangga di dalam Islam di bina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri, anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Maka, dalam Islam hukum pernikahan menempati kedudukan amat penting, sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁴⁴

Hukum perkawinan, meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan hukumnya wajib, sunnah, haram dan makruh dan mubah. Perkawinan yang wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. kaidah, *maalaa yatimma alwajib illa bihi fahuwa wajib*, atau kaidah lain yang artinya. “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”

⁴³ Prof. Abdul Rahman, I. Doi, Ph. D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1996) Hal. 4

⁴⁴ KH Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2007, 1-

Sebelum lebih jauh membahas mengenai hukum pernikahan, ada baiknya diketengahkan terlebih dahulu anjuran pernikahan atau perkawinan.

Dalam Islam mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu;

‘Hai para pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.

Pada hadis yang lain, dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (hadis).

Anjuran pernikahan adalah karena adanya faedah atau manfaat, bukan saja untuk diri sendiri tetapi jua untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara, bahwa dengan pernikahan akan terhindar seseorang dari godaan syetan baik godaan melalui penglihatan mata ataupun melalui alat kelamin/syahwat.⁴⁵

Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan adalah menjalankan perintah Allah, seperti dalam surah Al-Hujuraat yang artinya;

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling takwa Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Perkawinan dapat dilihat dari tiga pandangan, dari segi hukum, dari sini, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh alquran surah keempat ayat 21, dinyatakan ‘perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT BUmi Aksara, 2005), 15

redaksi “*mitsaaqan ghalidzan*” juga karena perkawinan merupakan suatu perjanjian disebabkan karena adanya;

Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fassakh*, *syiqaaq* dan sebagainya.⁴⁶

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu;

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Peretujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perkawinan dilihat dari segi sosial yaitu bagi masyarakat setiap bangsa, penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

Dari sudut pandang agama merupakan segi yang sangat penting, dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara

⁴⁶ *Ibid*, hal 16

perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah sebagaimana diingatkan dalam Alquran surah Attaubah ayat 1 yang artinya ; (inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah menagadakan perjanjian dengan mereka.

D. Pemberian Uang Adat

Adat perkawinan melayu adalah sebuah lembaga tradisi yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas, adat mewariskan system nilai yang berlaku sepanjang zaman, karena fungsinya bagi masyarakat adat, maka memakai tata cara berdasarkan adat adalah solusi dalam mengatur kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Budaya melayu menitikberatkan pada selain fungsi juga substansi. Artinya selagi masih ditemukan institusi yang menaungi perkawinan pada masyarakat melayu, maka adat akan didahulukan atau disinergikan. Adat melayu mengalami proses kreatif, terjadi karena proses inovasi, atau proses akulturasi yang disaring dari eksternal peradaban melayu sendiri.

Pada masyarakat Melayu Desa Senyerang, meskipun dalam proses sakralnya pernikahan tidak wajib adanya pemberian uang adat, atau dengan kata lain bahwa, uang adat bukan rukun dari pernikahan, tetapi uang adat, menempati unsur penting untuk disampaikan kepada keluarga calon mempelai



perempuan. Ini bias dimaknai sebagai konsekwensi dari penghormatan terhadap budaya desa setempat atau pengakuan terhadap lembaga adat itu sendiri.⁴⁷

Uang adat juga memiliki makna-makna dan fungsi, kandungan makna dari uang adat, adalah keseriusan peminang dalam hal ini calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, terkait fungsinya, pada masyarakat melayu desa menyerang dan juga pada Masyarakat Melayu secara umum, ada fungsi sosial dan religious yang terkandung di dalam pemberian uang adat pernikahan.

Selain itu juga, ada kandungan nilai-nilai dan kearifan local yang memengaruhi masyarakat secara umum, dan terkhusus kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan termasuk juga keluarga besarnya.

E. Pertalian Hukum Islam dan Pemberian Uang Adat Suku Melayu.

Secara Hukum Islam mempelai laki-laki tidak ada kewajiban membeikan uang adat kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pun juga, maksud pemberian uang adat, adalah rangkaian dari prosesi pernikahan yang dilangsungkan dengan melaksanakan tradisi yang sudah berlaku turun temurun, yang patut difahami adalah, bahwa pemberian uang adat, tidak mempengaruhi syarat sah sebuah pernikahan.

Disini pentingnya penjabaran dari pemberian uang adat, karena ada kekhawatiran di kalangan pemuda dan juga keluarga yang memiliki anak laki-laki, kemungkinan dari menjadi syarat dalam sebuah pernikahan. Hukum Islam,

⁴⁷ Anang Muhri, Ketua Tokoh Adat Kelurahan Senyerang.

justru tidak memberatkan calon penagntin laki-laki dengan syarat mahar yang memberatkan.

Garis penting diantara hukum Islam dengan pemberian uang adat ini adalah bahwa, dalam Islam tidak ditemukan ketentuan baku dalam bentuk hukum, yang mewajibkan calon pengantin pria untuk memberikan uang adat, uang adat hanyalah sebuah tradisi yang berlaku secara turun di kalangan masyarakat, yang dikhawatirkan dijadikan sebagai bagian syariat Islam dalam pernikahan.

Uang adat yang dalam hal ini, berupa pemberian uang adat, baiknya dimaknai oleh semua kalangan, terutama pihak perempuan dan keluarganya, hanya sebagai bentuk pemberian uang belanja yang disediakan atau diberikan oleh calon pengantin laki-laki sebagai bentuk keseriusan dari peminangan yang diajukan kepada pihak keluarga perempuan. Bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan.

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan Syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:⁴⁸

- 1) Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
- 2) Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan

⁴⁸ Tihami dan Sonari Sahrani, Fikih Munakahat PT Rajagrafindo Persada (Jakarta 2013)

tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.

- 3) Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
- 4) Menurut Asy- Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya. Masyarakat melayu menganggap pembayaran uang belanje adalah sebuah bukti persetujuan untuk meminang perempuan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi peminangan. Saat melakukan tradisi belanje, mereka tidak melanggar syarat dan rukun peminangan maupun perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN

TANJAB BARAT

A. Gambaran Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi⁴⁹

Warga Senyerang didominasi oleh etnis Melayu yang nenek moyangnya berasal dari wilayah Kuantan di Provinsi Riau, Sumatera. Di abad ke-19, leluhur masyarakat Senyerang ini berekspansi dari kawasan hulu Kuantan sepanjang Sungai Indra Giri. Beberapa keluarga menetap di Reteh, dekat lokasi Desa Senyerang saat ini, di akhir abad ke-19. Pada tahun 1905 catatan-catatan awal Belanda merujuk ke sebuah desa bernama Senyerang. Masyarakat di sana membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda dari awal tahun 1900-an, dan mereka kemudian diakui sebagai pembayar pajak dan pemilik lahan sejak waktu itu. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda mengakui keberadaan masyarakat Senyerang lewat surat yang memberi masyarakat hak untuk membuka hutan, yang dikeluarkan kepada H. Abdurrahman, ketua masyarakat saat itu. Surat tersebut diserahkan kepada Abdurrahman lewat Demang (pimpinan desa-desa) Kuala Tungkal. Para Tuo Tuo (pemimpin adat) kemudian berkumpul untuk membahas dan mencapai kesepakatan dalam menentukan tata batas dalam daerah-daerah adat untuk menetapkan mana yang merupakan tanah rendah

⁴⁹ Profil Desa Senyerang 2023

yang menjadi milik Desa Senyerang dan mana yang merupakan tanah tinggi milik Desa Tebing Tinggi.⁵⁰

Mulai tahun 1950-an dan terus berlanjut sampai tahun 1980-an lahan seluas 33.000 hektar tersebut dibagi-bagi di antara beberapa desa. Desa Senyerang menguasai wilayah seluas sekitar 8.000 hektar, yang oleh penduduknya terus dianggap sebagai wilayah adat mereka. Pemerintah Indonesia mengakui desa Senyerang dan banyak dari tanah adatnya dimasukkan sebagai APL (area untuk penggunaan lain/lahan non-hutan). Ekonomi masyarakat Senyerang bersandar pada perikanan dan pertanian termasuk padi dan kelapa, dan pemanenan hasil hutan, antara lain resin dan buah-buahan.

Desa Senyerang merupakan desa terbesar dan salah satu desa tertua di kecamatan Senyerang. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, sebagian lainnya adalah suku Bugis, Banjar dan beberapa keluarga dari Jawa. Seluruhnya hidup secara damai dan sama-sama merasakan saatsaat susah dan senang. Nama Desa Senyerang berasal dari lokasinya yang terletak di antara anak sungai Nyerang Kecil di perbatasan Sungai Landak, disisi barat sungai nyerang besar, kedua sungai tersebut bertemu dan menjadi sungai kemang, di perbatasan desa sungsang

Desa Senyerang merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Senyerang yang berada dalam yurisdiksi Kabupaten Tanjung

⁵⁰ Anang Muhri, Ketua Tokoh Adat Kelurahan Senyerang.

Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kecamatan Senyerang memiliki wilayah seluas 42.663 hektar. Kecamatan ini berbatasan dengan Provinsi Riau di utara, Kabupaten Pengabuan di timur, dan Kabupaten Tebing Tinggi di selatan dan barat. Secara administratif, Kecamatan Senyerang mencakup tujuh wilayah yang setara dengan desa (dengan dua macam administrasi: Kepala Desa (yang diangkat dan digaji oleh pemerintah setempat) dan Lurah (kepala Kelurahan yang diberi lahan atau sawah untuk mendapatkan penghasilan). Adapun batas- batas Desa senyerang :

- a. Utara : Provinsi Riau
- b. Timur : Kecamatan Pengabun
- c. Selatan : Kecamatan Tebing Tinggi
- d. Barat : Provinsi Riau

Kecamatan Senyerang terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 31 Dusun dan 152 rukun tetangga (RT). Adapun luas wilayah masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Kondisi Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Senyerang Tahun 2022

No.	DESA /KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	TOPOGRAFI
1	Margo Rukun	61,95	Hamparan
2	Sungai Rambai	29,78	Hamparan
3	Teluk Ketapang	21,18	Hamparan
4	Sungai Kayu Aro	27,45	Hamparan
5	Senyerang	77,26	Hamparan
6	Lumahan	85,57	Hamparan
7	Kempas Jaya	53,53	Hamparan
8	Sungsang	20,49	Hamparan

9	Sungai Kepayang	8,46	Hamparan
10	Sungai Landak	43,96	Hamparan
Total		426,23	

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari 10 Desa/Kelurahan di Kecamatan Senyerang maka Desa Lumahan memiliki luas wilayah tertinggi yaitu 82,57 km², selanjutnya Desa Senyerang sebesar 77,26 km² dan Desa Margo Rukun dengan 34 luas wilayah 61,95 km². Berdasarkan kondisi topografinya, Kecamatan Senyerang ini merupakan hamparan dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi kependudukan dilihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Senyerang pada tahun 2022

B. Aspek Geografis Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten

Tanjab Barat Provinsi Jambi

1. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan desa/ kelurahan di kecamatan senyerang tahun 2022⁵¹

NO	DESA /KELURAHAN	Jumlah Penduduk (JIWA)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
1	Margo Rukun	2.591	721	3,9
2	Sungai Rambai	2.822	815	3,6
3	Teluk Ketapang	1.809	496	3,9
4	Sungai Kayu Aro	2.069	636	3,5
5	Senyerang	4.725	1.307	4,1

⁵¹ Jumlah Penduduk Desa Senyerang



6	Lumahan	2.059	556	4,1
7	Kempas Jaya	3.397	963	3,8
8	Sungsang	1.632	484	3,3
9	Sungai Kepayang	1.239	361	3,8
10	Sungai Landak	2.577	706	3,5
Total		24.920	89.660	3,7

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa Desa dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Senyerang yaitu 4.725 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1.307 KK dan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam KK 4 orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)⁵² pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kecamatan Senyerang sebanyak 24.920 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 12.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 11.940 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan adalah 107,77 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 107 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran penduduk di Kecamatan Senyerang tercatat 54,62 jiwa per km², sedangkan rata rata jumlah rumah tangga tercatat sebesar 3,7 jiwa. Kondisi sosial di Kecamatan Senyerang dilihat berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Adapun kondisi dari masing-masing aspek tersebut sebagai berikut pendidikan merupakan faktor penting bagi suatu wilayah, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia di di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

1. Pendidikan Masyarakat

Adapun jumlah rasio guru dan murid berdasarkan pendidikan di Desa

⁵² BPS kecamatan Senyerang 2023



Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Rasio Murid dan Guru Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Sekolah (Buah)	Jumlah Guru (Orang)	Jumlah Murid (Orang)
1	Sekolah Dasar / Sederajat	23	198	2.663
2	SMP / Sederajat	6	88	528
3	SMA/MA/ Sederajat	4	51	211
Total		33	337	3.402

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi terdapat 33 fasilitas pendidikan yang terdiri dari pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA. Jumlah guru sebanyak 337 orang guru dan total jumlah pelajar di desa Senyerang sebanyak 3.402 orang pelajar. Kesehatan juga menjadi penunjang kesejahteraan hidup masyarakat di Kecamatan Senyerang. Adapun sarana dan prasaran kesehatan di Desa Senyerang sebagai berikut:

C. Sarana Prasana di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

Tabel 3.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	7
3	Posyandu	28
4	Dokter umum	2
5	Bidan	24



Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Senyerang hanya terdiri dari puskesmas dan posyandu, sedangkan untuk tenaga kesehatan hanya terdiri dari dokter umum dan bidan. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Desa Senyerang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5. Sarana dan Prasarana Keagamaan di di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi

No	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	52
2	Langgar	61

Sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Desa Senyerang hanya ada masjid dan langgar. Pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa.

Kondisi pertanian di Desa Senyerang dilihat dari tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan. Berdasarkan hal tersebut, maka kondisi pertanian di Desa Senyerang sebagai berikut:

a. Tanaman Pangan

Usaha tani tanaman pangan di Kecamatan Senyerang hanya ada usahatani padi sawah dan jagung dengan luas lahan, produksi dan produktivitas sebagai berikut

Tabel 3.6. Tanaman Pangan

No	KOMODITI	LUAS LAHAN (ha)	PRODUKSI (kw)	PRODUKTIFITAS (kw/ha)
1	Padi	3.460	14.290	39,77
2	Sawah	102	34.900	340



Luas lahan padi sawah di Desa Senyerang cukup tinggi yaitu 3.460 ha dengan rata-rata produksi sebesar 14.290 kw/tahun dan rata-rata produktivitas sebesar 39,77 kw/ha/tahun. Selanjutnya luas lahan jagung di Kecamatan ini juga cukup luas yaitu 102 ha dengan produksi 34.900 kw dan produktivitasnya mencapai 340 kw/ha.

b. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi dapat dilihat pada

Tabel 3.8. Tanaman Perkebunan

No	KOMODITI	LUAS LAHAN (ha)	PRODUKS I(kw)	PRODUKTIFITAS (kw/ha)
1	Karet	288	34	0,12
2	Kelapa Dalam	3.813	9.700	2,54
3	Kelapa Sawit	465	637	1,37
4	Kopi	356	43	0,12
5	Pinang	794	1.025	1,29

Tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Desa Senyerang adalah usahatani kelapa dalam dengan luas lahan 3.813 ha. Sementara itu, komoditi yang memiliki luas lahan paling rendah adalah karet sebesar 288 ha.

D. Visi Misi dan Susunan Organisasi Pemerintahan

VISI

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Barat 2005

– 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

- Berkualitas, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- Aman, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.



- Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

MISI

- Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
- Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

1) PEJABAT CAMAT Kecamatan Senyerang

Kecamatan Senyerang merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Senyerang terdiri dari 10 desa/kelurahan, 31 dusun, 151 rukun tetangga (RT) dengan perincian sebagai berikut:

1. Desa Margo Rukun terdiri dari 4 dusun dan 13 rukun tetangga,
2. Desa Sungai Rambai terdiri dari 3 dusun dan 16 rukun tetangga,




3. Desa Teluk Ketapang terdiri dari 3 dusun dan 12 rukun tetangga,
4. Desa Sungai kayu Aro terdiri dari 4 dusun dan 18 rukun tetangga,
5. Kelurahan Senyerang terdiri dari 16 rukun tetangga,
6. Desa Lumahan terdiri dari 4 dusun dan 14 rukun tetangga,
7. Desa Kempas Jaya terdiri dari 4 dusun dan 25 rukun tetangga,
8. Desa Sungsang terdiri dari 3 dusun dan 12 rukun tetangga,
9. Desa Sungai Kepayang terdiri dari 3 dusun dan 10 rukun tetangga,
10. Desa Sungai Landak terdiri dari 3 dusun dan 15 rukun tetangga.

Nama-nama Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Senyerang, 2020

No	NAMA	Masa Jabatan	
1	Dian IsmAil. S.Sos (Peltu)	2008	
2	Halking, S.IP Effendi.Se (Peltu)	2013 2015 2015 2017	
3	Reza Fahlefi.SE	2017 2019	
4	Suwarno,S.Sos.M.H	2020	



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SENYERANG⁵³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵³ Struktur organisasi kelurahan senyerang

BAB IV

UANG ADAT PERNIKAHAN DALAM SUKU MELAYU DI DESA

SENYERANG

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Peminangan menjadi proses dalam menuju pembentukan rumah tangga, oleh seorang calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin perempuan, dalam peminangan, yang lazim terjadi adalah tarikulur terkait nominal rupiah yang akan diberikan sebagai tanda dari keseriusan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

A. Pemberian Uang Adat Suku Melayu

Tradisi pemberian uang adat dengan berbagai istilah di wilayah Nusantra, menunjukkan bahwa terjadi interaksi dan asimilasi yang baik, antara budaya/adat dengan agama yang dianut oleh masyarakat, khususnya Islam

Dalam tradisi melayu Jambi dikenal prinsip yang mengatur tata pergaulan masyarakat dengan istilah "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, tata pergaulan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam pergaulan muda-mudi

Islam mengatur hubungan muda-mudi yang telah siap membentuk keluarga lewat gerbang yang disebut nikah yang diawali dengan pinangan atau lamaran, dalam adat melayu Jambi pinangan dilakukan oleh pihak laki-laki melalui nenek mamak atau tuo tengganai, bertemu dengan nenek mamak pihak perempuan.

Proses lamaran diawali oleh pihak mempelai perempuan lewat pantuan yang menanyakan maksud kedatangan pihak laki laki, pihak laki laki



mengutarakan maksudnya juga menggunakan pantun, setelah maksud di sampaikan dan lamaran di terima maka pihak mempelai laki laki memberikan tanda pengikat, biasanya sebetuk cincin dan menyerahkan barang antaran lainnya berupa gula kopi. Lamaran diterima ditandai dengan penyerahan sirih pinang.⁵⁴

Muhammad Amin dalam penelitian terkait dengan uang hantaran⁵⁵ dalam perspektif hukum Islam terhadap uang hantaran di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari, melihat bahwa pada masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari didapati adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. Dan ditemukannya penentuan jumlah uang hantaran melihat dari tingginya rendahnya pendidikan anak perempuannya. Kemudian, dari hasil penelitian ini, mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah

⁵⁴ <https://jambi.kemenag.go.id/news/835/pinangan-dalam-tradisi-melayu-jambi.html>

⁵⁵ Muhammad Amin dkk, Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung, Kabupaten Batanghari, Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/407>



uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebaskan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan.

Seberang kota Jambi Wilayah provinsi Jambi memiliki mahar yang berbeda-beda di setiap daerah.⁵⁶ Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit terpengaruh globalisme walapun zaman terus berkembang. Seberang Kota Jambi dikenal sebagai tempat pengamalan agama Islam dan menjadi pusat sejarah dalam peradaban pada zaman kerajaan sehingga memunculkan pertanyaan sejarah budaya ataupun adat dalam hal kategori pernikahan yaitu mahar, yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar untuk berita- berita mengenai biaya nikah yang menurut masyarakat lebih mahal dari daerah lainnya.

Pemberian mahar di Seberang Kota Jambi mempunyai landasan dalam penerapan di masyarakat, yaitu Alquran dan Sunnah. Kebiasaan seperti ini sudah menjadi kewajiban yang turun temurun suku melayu Jambi yaitu dari keturunan Raja Paduka Berhala, suku tersebut adalah Habaib, Raden, Kemas, dan masyarakat biasa. Masing masing suku tersebut saling mempertahankan kesukuannya melalui keturunannya agar dapat menikah dengan suku yang sama. Hal inilah yang dikenal masyarakat melayu pada masa itu dengan ‘mahar mahal’.

⁵⁶ Endah, Warnia, Putri. Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/45259/>

Pada tahap pernikahan, masa Perkenalan, orang Jambi senang menggunakan seloko (pantun) dalam prosesi adat pernikahannya. Tahap berikutnya adalah pemilihan jodoh yang merupakan langkah awal dalam menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Pada eksistensi tegak batuik duduk bertanya, Ini merupakan tahapan di mana pihak laki-laki memastikan bahwa pihak perempuan belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain. Setelah terjadi kesepakatan, maka akan diletakkan tando sesuai dengan adat setempat (pertimbang tando). Pada eksistensi ukur antar serah terimo adat dan lembago, pihak laki-laki berkewajiban untuk mengisi adat dan mengantarkannya ke rumah pihak perempuan. dalam kebiasaan adat masyarakat Jambi kata lain mahar yang berupa sejumlah uang, emas, seperangkat alat shalat dan pinta-pinto atau yang disebut permintaan. adat berupa pemberian mahar adalah bahwa mahar pernikahan dalam adat melayu, sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita, dan juga tidak ada unsur paksaan dari adat, pihak wanita, ataupun laki-laki secara nominal ataupun bentuknya.⁵⁷

Jambi berada pada bagian tengah Pulau Sumatera,⁵⁸ memiliki tradisi leluhur yang masih dijaga hingga saat ini, salah satunya adalah adat pernikahan. Secara umum, adat pernikahan di Jambi tidak jauh berbeda dengan Melayu, sebab keduanya memang satu rumpun.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ [Camelia Rosa](https://akurat.co/uniknya-pernikahan-adat-di-jambi) Melihat Uniknya Pernikahan Adat di Jambi, <https://akurat.co/uniknya-pernikahan-adat-di-jambi> Akses tgl 13 Juni 2023, pukul 12.25

Adapun adat pernikahan orang Jambi,

1. *Berusik sirih bergurau pinang*

Yakni pertemuan antara laki-laki dengan perempuan yang biasanya terjadi di tempat umum yang ramai. Ini bisa juga disebut sebagai tahap penjajakan untuk mengetahui apakah hubungan dapat dilanjutkan dengan perkawinan.

Setelah itu, laki-laki akan datang ke rumah sang perempuan untuk menyampaikan cintanya. Tidak sembarangan, laki-laki harus menggunakan pantun atau seloko. Perempuan selanjutnya harus memberi jawaban apakah dirinya mau menikah dengan laki-laki tersebut atau tidak. Pada tahap tersebut, orangtua cukup berpengaruh dalam memberikan pertimbangan kepada anaknya. Apabila semua orang setuju, maka perwakilan pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminang.

2. *Duduk bertuik, tegak bertanya*

Bila pihak perempuan setuju, maka kini giliran pihak laki-laki yang mencari tahu tentang perempuan. Mulai dari silsilah, budi pekerti, sopan santun pergaulan, hingga mengonfirmasi persetujuan orangtua. Pada tahap ini pula pihak laki-laki akan memastikan perempuan tidak/belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain.

Setelah sesuai, maka akan diletakkan tando sesuai dengan adat setempat (*pertimbang tando*). Pihak perempuan kemudian menyerahkan tempat sirih dalam keadaan kosong sebagai simbol diterimanya lamaran, dan kedua belah pihak telah mempunyai ikatan.

Kedua keluarga pun mulai musyawarah resmi untuk membicarakan tentang pertunangan dan perkawinan. Dalam pembicaraan ini, kedua keluarga akan



membicarakan tanggal pernikahan, adat yang digunakan (apakah campuran atau murni adat Jambi), serta seserahan pihak laki-laki.

Setelah kedua belah pihak sepakat, maka calon mempelai akan bertunangan atau janji semayo. Pihak laki-laki akan membawa tanda pinangan yang telah disepakati, bisa berupa pakaian sepululusan yang berupa bahan kebaya untuk acara akad nikah, kain bawahan berupa batik atau songket, terkadang dilengkapi selop seta dompet, dan masih banyak lagi. Penyerahan tanda pinangan ini dikenal dengan istilah serah terimo tando.

3. *Batangas*

Dua malam sebelum hari pernikahan, calon mempelai mengikuti prosesi malam batangas, yaitu semacam mandi uap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keluarnya keringat pada upacara pernikahan nanti. Khusus calon mempelai perempuan juga dilakukan prosesi malam berinai.

4. *Akad nikah*

Akad nikah biasanya dilaksanakan dikediaman pihak perempuan. Calon mempelai laki-laki beserta orang tua, keluarga dan kerabat menuju rumah calon mempelai perempuan diiringi rebana dan pencak silat.

5. *Ulur antar serah terima pengantin*

Upacara ini dilakukan setelah acara ijab kabul. Nenek mamak pihak perempuan menjemput mempelai laki-laki diiringi musik rebana dan kompangan (alat musik khas Jambi). Mempelai laki-laki kemudian diarak menuju kediaman mempelai perempuan.

Pada saat bersamaan, mempelai laki-laki akan dicegat oleh keluarga mempelai perempuan (membuka lanse) sehingga terjadilah dialog secara spontan yang berisi pepatah yang memiliki makna yang sakral. Kemudian setelah proses tersebut, kedua mempelai disandingkan diatas putro ratno atau pelaminan.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana, biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih



modern (maju) umumnya penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

B. Adat Istiadat Pernikahan Daerah Jambi

Jambi adalah salah satu pemakai asli Bahasa Melayu. Bahasa Jambi dalam arti kata bahasa-bahasa yang ada di Jambi, selain Bahasa Indonesia, pada dasarnya juga berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan sesuai dengan pengaruh yang diterimanya dari bahasa-bahasa lain. Dialek-dialek yang ada suatu aspek pemakain bahasa oleh setiap kelompok persukuan dalam suatu daerah, seringkali menunjukkan adanya perbedaan yang besar secara horizontal. Misalnya dalam bahasa Jawa, jelas ada perbedaan-perbedaan antara bahasa Jawa yang diucapkan di Purwokerto, Tegal, dan Kebumen, di Surakarta ataupun Surabaya. Begitu pula dengan bahasa Jambi yang diucapkan di Lingkungan daerah Kerinci berbeda dengan bahasa Jambi diucapkan di daerah Suku Anak Dalam (Kubu), atau di Lingkungan daerah Melayu Jambi atau di daerah kota jambi nya sendiri dan sebagainya. Bahasa yang berbeda secara horizontal itulah yang kita sebut dengan istilah dialek. Dialek-dialek yang dikenal di daerah Jambi dapat dikategorikan ke



dalam beberapa macam, yaitu: ada dialek Suku Anak Dalam, dialek Melayu Jambi, dialek Kerinci, dialek orang Batin, dialek Suku Pindah, Dialek orang-orang Penghulu, dan dialek Bajau.

Adapun prosesi Pernikahan Adat daerah jambi antara lain adalah :Lamaran di Jambi, disebut sebagai anter tando. Sebelum diadakan acara lamaran, biasanya akan ada utusan dari pihak laki laki, yg akan bertanya, ataupun bersilahturahmi ke keluarga wanita. Utusan ini akan mencari tau, apakah wanita nya sudah ada yg melamar. Setelah itu, baru akan dilakukan prosesi lamaran. Lamaran ini biasanya dihadiri tuo tengganai dari kedua belah pihak keluarga. Pada saat lamaran, keluarga laki laki akan membawa syarat adat, diantaranya: Cincin pengikat. Cincin ini hanya untuk dipakai wanita, bukan satu pasang. Karena, tukar cincin baru akan dilakukan saat akad nikah nanti.

Pakaian sepelulusan. Berupa bahan kebaya untuk akad, dan kain bawahan, bisa berupa batik atau songket. Terkadang juga dilengkapi selop dan dompet.

Sirih Pinang. Berupa perlengkapan untuk makan sirih, berupa daun sirih, kapur sirih, tembakau, serta pinang, yang diletakkan di tempat sirih khusus.

Prosesi lamaran biasanya berupa seloko seloko (seperti berbalas pantun) antar wakil keluarga terlebih dahulu, yang kira-kira isinya adalah menanyakan maksud dan tujuan keluarga laki laki bertamu ke keluarga wanita. Setelah itu, prosesi lamaran itu sendiri, berupa pemasangan cincin ke calon pengantin wanitanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama. Setelah selesai makan, maka dilakukan perundingan keluarga inti, dimana membicarakan tentang

kelanjutan lamaran tadi, berupa pembicaraan terkait tanggal dan lain-lain, Pembicaraan yang dilakukan diantaranya;

- K. Tanggal pernikahan. Apakah upacara pernikahan akan dilaksanakan sepanen jagung (3 bulan) sepanen padi (6 bulan) atau yang lain
- L. Adat yang digunakan. Apakah menggunakan adat jambi, atau ada campurannya.
- M. Seserahan. Apa saja hantaran yang akan diberikan keluarga laki laki.
- N. Uang adat. Uang adat disini ada dua; yaitu uang adat, dan uang selemak semanis. Kalo uang adat, biasanya kecil, berkisar 50-100 ribu saja, uang selemak semanis ini yang cukup besar, disesuaikan dengan kemampuan keluarga laki laki. Uang selemak semanis ini, merupakan urunan atau membantu belanja untuk acara resepsi pernikahan nanti.

Tahap Meminang/Melamar

Sebelum jejak melamar maka, pihak jejak umumnya akan mengadakan pemantauan (biasanya oleh tante tertua dari jejak) terlebih dahulu terhadap calon permaisuri dan besan. Jika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan maka keluarga jejak dengan membawa sirih pinang, susu, kopi, gula, tepung terigu, dan sebagainya untuk melakukan acara lamaran. Jika lamaran diterima oleh pihak gadis (terjadi kesefahaman) maka diadakan acara “pertunangan”, untuk itu pihak jejak/lelaki menyerahkan (1) Pakaian sepelulusan yang berupa bahan kebaya untuk akad, dan kain bawahan, bisa berupa batik atau songket. Terkadang juga dilengkapi selop dan dompet. (2) Cincin pengikat cincin ini hanya untuk dipakai wanita, bukan satu pasang. Karena, tukar cincin baru akan dilakukan saat akad



nikah nanti, yang ke (3) Sirih Pinang berupa perlengkapan untuk makan sirih, berupa daun sirih, kapur sirih, tembakau, serta pinang, yang diletakkan di tempat sirih khusus sebagai “tando” (Upacara mengantar tando) hal ini dimaksudkan sebagai tanda bahwa sang gadis sudah punya ikatan dengan si jejaka.

Persiapan Pernikahan

Dua malam menjelang hari “H”, masing-masing calon mempelai mempersiapkan diri untuk mengikuti prosesi malam batangas, yaitu semacam mandi uap hal ini dimaksudkan untuk mengurangi keluarnya keringat pada upacara hari “H” nanti, selain itu juga calon mempelai wanita menjalani malam berinai, memeriahkan kuku-kukunya dengan daun pacar.

Upacara Pernikahan

Umumnya berlangsung dikediaman wanita, diawali dengan penjemputan Calon Mempelai Pria kerumahnya, Calon Mempelai Pria disertai ortu, keluarga dan kerabat menuju rumah Calon Mempelai Wanita dengan iringan rebana dan pencak silat. Sesampainya dirumah Calon mempelai Wanita, mereka ditaburi beras kuning kemudian Calon Mempelai Pria dipersilahkan duduk diatas kasur kecil/kain permadani untuk persiapan menghadap penghulu. Sebelum prosesi Akad Nikah, Calon Mempelai Wanita akan menunjukkan kemahirannya membaca Al-Qur’an.

Upacara Serah Terima Penganten

Dilaksanakan setelah Ijab Kabul, dengan diawali dengan datangnya beberapa utusan nenek mamak pihak si gadis dengan membawa berbagai barang ketempat mempelai pria, lalu dengan iringan musik rabana dan kompangan (alat musik khas Jambi) pengantin pria diarak menuju kediaman pengantin wanita, dengan di



dampingi nenek mamak-nya menuju kamar pengantin wanita, pada saat itulah dicegat oleh keluarga pihak pengantin wanita (tahap ini disebut membuka lanse) sehingga terjadilah dialog secara spontan namun penuh dengan petatah-petitih yang mempunyai makna yang sakral, setelah proses itu barulah kedua pengantin disandingkan diatas putro ratno / pelaminan.

C. Pemberian Uang Adat dan Mahar

Islam menghargai serta memperhatikan kedudukan atau posisi perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak menerima mahar, mahar juga disebut sebagai imbalan/sedekah yang diberikan dalam perkawinan. Pemberian mahar sebagai bentuk ketulusan calon suami untuk menikahi calon istrinya.

Ulama berbeda perspektif dalam hal mahar,⁵⁹ terkait makna dan arti penting/fungsinya dalam perkawinan. Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaili, mewakili ulama kontemporer keduanya berbeda pandangan, Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa memberikan mahar merupakan bagian yang sudah ditentukan Allah, sedangkan jumlah nilai yang diberikan disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan tertentu dan tergantung sesuai dengan kemampuan manusia, sementara Wahbah Al-Zuhaili dalam *Kitab Al-Munir* menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk membayar mahar dengan penuh kerelaan, namun jika istri memberikan sebagian maharnya kepada suami dengan sukarela, maka suami boleh mengambil sebagai suatu hal yang baik.

⁵⁹Riyan Erwin Hidayat dkk, Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili, Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Vol 13, No 1, (2022).

Pada tradisi masyarakat, pemberian uang adat dimaksudkan sebagai tanda, bahwa keinginan calon mempelai pria yang disampaikan sudah disetujui atau diterima oleh pihak wali/wakil calon mempelai perempuan.

Perbedaan di setiap daerah dalam hal pemberian uang adat, seringkali bukan factor social saja, tetapi kadang disebabkan karena permintaan dari calon mempelai perempuan atau keluarga calon mempelai perempuan.

Pada masyarakat Melayu, kebiasaan pemberian uang adat, dimaknai sebagai tanda jadi, persetujuan keluarga, terhadap peminangan oleh calon mempelai pria.

Ada perbedaan mendasar antara pemberian uang adat dan mahar, pemberian uang adat, tidak ditemukan syariat dan tuntunan serta tuntutan dalam agama, tetapi karena telah mejadi kebiassan dan tujuan dari kebiasaan ini baik dan diterima oleh kedua belah pihak, maka menjadi sebuah “hukun” yang apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi proses, pelaksanaan dan perkembangan hubungan dua keluarga karena ikatan pernikahan.

Sebagaimana tidak disebutkan dalam urusan pernikahan, bahwa uang adat bukan bagian dari rukun dan syarat terjadinya pernikahan, Maka perlu didudukkan perkara uang adat ini pada porsi yang semestinya, anggapan yang sudah terlanjur berkembang ditengah masyarakat adalah bahwa, uang adat adalah mahar, uang adat adalah wajib, uang adat syarat nikah, dan lain sebagainya.

Sementara mahar, menempati rukun nikah, yang bermakna, bila mahar tidak disebutkan saat ijab kabul, maka sebuah pernikahan diyatakan tidak sah. Pengetahuan masyarakat terkait dengan hal ini selayaknya sudah semakin bertambah.



D. Hukum Islam dan Pemberian Uang Adat Pernikahan

Hukum Islam memberikan payung hukum dalam menjalankan aktifitas social, pernikahan merupakan bagian dari ibadah, Masyarakat dengan suku yang beragam, termasuk di Desa Senyerang banyak penganut muslim, tentu sinkronisasi antara adat dan hukum Islam, tidak bisa dipisahkan, prinsip adat besandi syara', syara' besandi kitabullah, menunjukkan bahwa, harus ada kesejalaran, antara tradisi dengan syariat dalam pengamalannya,

Islam melalui ulama, kemudian mengambil kesimpulan bahwa, mahar bukan uang adat, dan uang adat bukan sebagai mahar, persepsi ini yang mustinya segera diluruskan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dalam melaksanakan pernikahan, semua pihak, pernting berkontribusi, agar tidak berkembang dan meluas, hingga memberatkan kalangan pemuda dan keluarga yang karena factor ketidaksuannnggupan, menyebabkan pernikahannya batal.

E. Hukum Memberikan Hantaran atau Sesorahan

Hantaran atau yang sering disebut juga sebagai seserahan, merupakan hadiah di luar mahar (mas kawin) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hantaran atau seserahan bisa diberikan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh mempelai perempuan.

Mengingat bahwa hantaran atau seserahan adalah pemberian di luar mahar, maka dapat dipahami bahwa hantaran atau seserahan tidak termasuk dalam rukun syarat, maupun wajib nikah. Sebab, yang wajib dalam tata cara pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada



pihak perempuan, sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. QS An-Nisa':4)

Dengan kata lain, maskawin atau mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri dan tidak boleh diambil oleh sang suami melainkan jika seorang istri rela sang suami menggunakan haknya sebagaimana yang telah tersebut dalam ayat di atas. Sedangkan hantaran atau seserahan merupakan hadiah di luar maskawin atau mahar.

Meski demikian, menurut pandangan Islam, memberikan hantaran atau seserahan dalam pernikahan hukumnya mubah. Artinya, meski memberikan hantaran atau seserahan tidak wajib dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan, namun hal itu diperbolehkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian hantaran atau seserahan bersifat tidak wajib dalam hukum Islam.⁶⁰ Sebab, hal itu tidak memengaruhi apakah sebuah pernikahan sah atau tidak. Selain itu, hantaran atau seserahan sebenarnya hanya dianggap wajib berdasarkan hukum adat, atau hanya merupakan tradisi yang berlangsung turun-temurun.

⁶⁰ <https://www.liputan6.com/hot/read/5302786/hukum-memberikan-hantaran-atau-seserahan-menurut-islam-beda-dengan-mahar>

Kendati demikian, memberikan hantaran atau seserahan diperbolehkan dalam Islam, karena hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu ada beberapa alasan lain yang membuat hantaran atau seserahan diterima oleh para ulama di antaranya karena,

1. Tradisi hantaran dan seserahan dapat diterima oleh akal.
2. Tradisi hantaran dan seserahan berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. Tradisi yang dijadikan sandaran telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
4. Tradisi hantaran tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Meski begitu, tradisi seserahan ini hendaknya tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki. Sehingga, hal ini tidak menyulitkannya ketika hendak menghalalkan calon istri.

Dalam ajaran Islam, pernikahan yang besar nilai pahalanya adalah yang biayanya ringan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya.” (HR. Ahmad)



F. Pengertian dan Hukum Mahar⁶¹

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur'an.

Firman Allah SWT Artinya: “Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah/tanda cinta (QS. An Nisa 4)

Kewajiban suami kepada istri, salahsatunya adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda: Artinya: “Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.” (H.R. Ahmad), Dalam riwayat lain beliau juga bersabda: Artinya: “Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud), Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada laki-laki tersebut: Artinya: ”Aku telah menikahkanmu dengan hafalan alQur'anmu.” (H.R. Bukhari Muslim). **Macam-macam Mahar**

Jenis mahar ada dua, yaitu: Mashar Musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah

⁶¹ <https://an-nur.ac.id/pengertian-mahar-hukum-ukuran-macam-macam-mahar-dan-cara-membayar-mahar/>

Mahar Mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau

Cara Membayar Mahar, Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekali

Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut:

Artinya: “Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan.” (QS.Al-Baqarah : 237)

G. Respon Masyarakat Desa Senyerang Mengenai Uang Adat

1. Tidak bertentangan dengan nash alquran dan hadist

Peminangan menjadi proses dalam menuju pembentukan rumah tangga, oleh seorang calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin perempuan, dalam peminangan, yang lizaim terjadi adalah



tarikultur terkait nominal rupiah yang akan diberikan sebagai tanda dari keseriusan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Islam menghargai serta memperhatikan kedudukan atau posisi perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak menerima mahar, mahar juga disebut sebagai imbalan/sedekah yang diberikan dalam perkawinan. Pemberian mahar sebagai bentuk ketulusan calon suami untuk menikahi calon istrinya.

Ulama berbeda perspektif dalam hal mahar,⁶² terkait makna dan arti penting/fungsinya dalam perkawinan. Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaili, mewakili ulama kontemporer keduanya berbeda pandangan, Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa memberikan mahar merupakan bagian yang sudah ditentukan Allah, sedangkan jumlah nilai yang diberikan disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan tertentu dan tergantung sesuai dengan kemampuan manusia, sementara Wahbah Al-Zuhaili dalam *Kitab Al-Munir* menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk membayar mahar dengan penuh kerelaan, namun jika istri memberikan sebagian maharnya kepada suami dengan sukarela, maka suami boleh mengambil sebagai suatu hal yang baik.

Pada tradisi masyarakat, pemberian uang adat dimaksudkan sebagai tanda, bahwa keinginan calon mempelai pria yang disampaikan

⁶² Riyan Erwin Hidayat dkk, Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili, *Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol 13, No 1, (2022).

sudah disetujui atau diterima oleh pihak wali/wakil calon mempelai perempuan.

Perbedaan di setiap daerah dalam hal pemberian uang adat, seringkali bukan factor social saja, tetapi kadang disebabkan karena permintaan dari calon mempelai perempuan atau keluarga calon mempelai perempuan.

Pada masyarakat Melayu, kebiasaan pemberian uang adat, dimaknai sebagai tanda jadi, persetujuan keluarga, terhadap peminangan oleh calon mempelai pria.

Ada perbedaan mendasar antara pemberian uang adat dan mahar, pemberian uang adat, tidak ditemukan syariat dan tuntunan serta tuntutan dalam agama, tetapi karena telah mejadi kebiassan dan tujuan dari kebiasaan ini baik dan diterima oleh kedua belah pihak, maka menjadi sebuah “hukun” yang apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi proses, pelaksanaan dan perkembangan hubungan dua keluarga karena ikatan pernikahan.

Sebagaimana tidak disebutkan dalam urusan pernikahan, bahwa uang adat bukan bagian dari rukun dan syarat terjadinya pernikahan, Maka perlu didudukkan perkara uang adat ini pada porsi yang semestinya, anggapan yang sudah terlanjur berkembang ditengah masyarakat adalah bahwa, uang adat adalah mahar, uang adat adalah wajib, uang adat syarat nikah, dan lain sebagainya.



Sementara mahar, menempati rukun nikah, yang bermakna, bila mahar tidak disebutkan saat ijab kabul, maka sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah. Pengetahuan masyarakat terkait dengan hal ini selayaknya sudah semakin bertambah.

Sebagaimana wawancara dengan Ketua Tokoh Adat Desa Senyerang beliau mengatakan bahwa⁶³ :

bahwa dalam agama Islam, uang adat ini boleh saja selagi tidak menyalahi aturan syariat, tapi kalau terlalu ditekankan atau dipatok uang adat tersebut maka sama seperti menjual anak sendiri, maka dari itu hanya dengan perundingan dan keikhlasan kedua belah pihak, Menurutnya juga tidak jadi masalah, Adanya uang adat ini karena adanya perhitungan kedua belah pihak itu sama sama rugi/mengeluarkan biaya seperti mengadakan acara resepsi pernikahan, tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka timbullah “permintaan” (pintak memintak) atau disebut juga penentuan jumlah uang adat oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki tergantung golongan atau nasab perempuan tersebut, Ketika ditanyakan perihal tentang implikasi dari pemberian uang Adat, beliau mengatakan bahwa; pengaruh uang adat ini cukup besar bagi kedua calon pengantin, jika tidak terpenuhi maka secara mutlak pernikahan itu batal, karena pada dasarnya uang adat ini sudah menjadi suatu tradisi dari zaman dahulu yang sudah melekat, dan juga uang adat ini sangat diperlukan untuk biaya kelangsungan acara resepsi pernikahan tersebut maka sudah menjadi tradisi permintaan uang adat ini. Dalam menjawab pertanyaan mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya uang adat, beliau mengatakan; Kalau pilihan saya tentang setuju tidaknya adanya uang adat ini, saya lebih memilih setuju, dengan adanya uang adat tersebut, menjadikan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap laki-laki dan tekad untuk bekerja keras itu terlihat meyakinkan karena setiap suatu acara resepsi pernikahan itu memerlukan biaya yang cukup banyak, lebih lagi di zaman sekarang ini.

Ketika ditanyakan perihal tentang implikasi dari pemberian uang Adat, beliau mengatakan bahwa; pengaruh uang adat ini cukup besar bagi kedua calon

⁶³ Anang Muhri, Ketua Tokoh Adat Kelurahan Senyerang.



pengantin, jika tidak terpenuhi maka secara mutlak pernikahan itu batal, karena pada dasarnya uang adat ini sudah menjadi suatu tradisi dari zaman dahulu yang sudah melekat, dan juga uang adat ini sangat diperlukan untuk biaya kelangsungan acara resepsi pernikahan tersebut maka sudah menjadi tradisi permintaan uang adat ini.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya uang adat, beliau mengatakan; Kalau pilihan saya tentang setuju tidaknya adanya uang adat ini, saya lebih memilih setuju, dengan adanya uang adat tersebut, menjadikan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap laki-laki dan tekad untuk bekerja keras itu terlihat meyakinkan karena setiap suatu acara resepsi pernikahan itu memerlukan biaya yang cukup banyak, lebih lagi di zaman sekarang ini.

2. Sesuatu yang dilakukan masyarakat dan diterapkan sebagai hukum.

Pemberian uang adat suku melayu di desa senyerang kecamatan senyerang kabupaten tanjab barat provinsi jambi tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, ada pula proses pemberian uang adat yang tidak menemui suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya permintaan keluarga calon mempelai perempuan yang terlalu besar dan juga ketidakmampuan keluarga calon mempelai laki-laki untuk membayarnya.

Proses musyawarah yang tidak menemui kesepakatan ini , menimbulkan sebuah masalah baru dimana proses pernikahan bisa



tertunda ataupun gagal. Uang adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Karena daalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi uang adat lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan.

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan Syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:⁶⁴

- 5) Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
- 6) Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
- 7) Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harusdisebutkan pada akad nikah.
- 8) Menurut Asy- Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya. Masyarakat melayu menganggap pembayaran uang belanje adalah sebuah bukti persetujuan untuk meminang

⁶⁴ Tihami dan Sonari Sahrani, Fikih Munakahat PT Rajagrafindo Persada (Jakarta 2013)

perempuan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam proses peminangan. Saat melakukan tradisi belanje, mereka tidak melanggar syarat dan rukun peminangan maupun perkawinan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anang Muhri,

dari pemahaman tentang kata “Uang Adat” ini terbagi kepada dua penjelasan; Pertama, yaitu makna dari kata “uang” ini ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, penjabaran kedua, makna dari kata adat ini tidak hanya sebagai pelengkap kata sebelumnya, namun kata ‘adat’ ini sendiri juga diartikan bahwa setiap manusia ini mempunyai tata cara atau aturan baik itu mengenai pernikahan dan hal lainnya, kalau manusia tidak mempunyai adat itu berarti sama halnya dengan hewan atau Binatang. Pemberian uang adat itu tidak masalah, tergantung persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak kalau mampu dan setuju maka terselenggaralah suatu pernikahan, tapi kalau tidak mampu maka kembali lagi perundingan antar kedua belah pihak dalam istilah lain disebut negosiasi atau penawaran yang kira-kira mampu diberikan oleh pihak laki-laki.

Sementara pendapat beliau terkait pertanyaan pengaruh uang adat dalam tradisi suku Melayu, beliau mengatakan

kalau pengaruh sudah pasti besar pengaruhnya terhadap terselenggaranya acara resepsi tersebut. dan dampak negatifnya kalau kedua pasangan tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan hanya karena terhalang biaya yang terlalu besar maka bias saja hal yang tidak diinginkan akan terjadi.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahyar beliau mengatakan bahwa,

Solusinya sebagai orang tua seharusnya jangan terlalu memaksakan atau memberatkan pihak laki-laki yang ingin melamar putrinya, kesepakatan dan mufakat sangatlah penting didalam adat.

Terkait pertanyaan tentang Perspektif Hukum Islam dalam pemberian uang Adat, beliau mengatakan;

bahwa boleh-boleh saja karna pemberian uang adat ini merupakan kebiasaan atau tradisi sejak dulu dikalangan masyarakat jadi selagi



sama-sama ikhlas dan sepakat dan tidak keluar dari jalur syariat agama Islam.

H. Implementasi Teori Al-‘Adah Muhakkamah

Melihat bahwa, masyarakat telah menjadikan uang adat pernikahan sebagai syarat dalam peminangan, maka selama tidak memberatkan pihak laki-laki dalam menyiapkan uang adat, maka Islam membolehkan adanya pemberian uang adat, patut dibedakan antara uang adat pernikahan dengan mahar, sehingga tidak difahami oleh masyarakat adanya keharusan dalam meminang dengan pemerian uang adat, uang adat ditujukan hanya sebagai uang pemberian dan bisa dikategorikan sebagai uang belanja sebagai persiapan dari pelaksanaan walimah ‘ursy.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan data, yang memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat dengan uang adat ini.

Sehingga, karena kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun, memungkinkan uang adat pernikahan sebagai syarat peminangan dikalangan masyarakat Desa Senyerang. Kebiasaan ini, menjadi semacam peraturan yang mengharuskan calon pengantin laki-laki memberikan uang adat, yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pernikahan.

Teori menggunakan kaidah ushul fiqh merupakan *Syari’ah* (jalan) dalam mengeluarkan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis. Kaidah ini berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya.⁶⁵ Hukum Islam secara

⁶⁵Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

etimologi seperti yang dijelaskan oleh Ibn Mandzur, berasal dari bahasa Arab, *Al-hukm* berarti *Al-'Ilm Wa Al-fiqh*. Juga berarti *Al-'adl. Fi'il Muta'addiya* yaitu kata *ahkama* mempunyai arti *Atqana* (berpegang dengan teguh). *Al-hukm* juga berarti *Al-qada'* (ketetapan) dan *Al-mani'* (pencegahan). Sedangkan secara terminologi, hukum adalah sekumpulan aturan-aturan, baik berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya. Oleh karena itu, hukum Islam menurut Abu Zahrah adalah titah (*khitab*) pembuat syara' yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau penepatan. Definisi ini lebih mendekati makna syari'ah. Syari'at, yang disebut juga dengan syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang diikuti oleh setiap orang Islam. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik itu berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek dan kehidupan manusia⁶⁶.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menopang dalam memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam Ushul Fiqh, *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi

⁶⁶ Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1 Mei 2016. (Medan: Perdana Publishing, 2016).

sebuah masyarakat tertentu⁶⁷. Berdasarkan kaidah Ushul Fiqh hal yang berkaitan dengan *'urf* atau adat. Mayoritas Ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri). Ibnu Hajar – seperti disebutkan al-Khayyath – mengatakan bahwa para Ulama as-Shafi’iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nas atau tidak ditunjuki oleh *nash syar’i*. ada larangan syariat terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan mentakhsishkan (mengkhususkan) dalil yang umum, membatasi yang mutlaq, dan *'urf* dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada qiyas. Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan Ulama Syiah menerima *'urf*, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni sunnah.

⁶⁷ Subari dan Helim, “‘Urf/Adat”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa;

1. bahwa kedudukan pemberian uang adat di kalangan suku Melayu, menjadi tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun, ada nilai positif yang didapatkan masyarakat dengan adanya pemberian uang adat, bahwa ada keseriusan dari mempelai laki-laki dan keluarganya terkait pinangan yang diajukan. Dengan persetujuan yang disepakati, kemudian calon mempelai membayar uang adat dalam prosesi yang sacral, dihadiri oleh tokoh masyarakat,
2. Sementara terkait dengan akibat hukum pemberian uang adat dalam perkawinan adat di Desa Senyerang, dengan menggunakan perspektif hukum Islam, pemberian uang adat, mengacu kepada kaidah fikih yakni, teori *Al'adah Muhakkamah*, yang berarti, tradisi yang berlaku secara turun-temurun bahkan sudah disepakati nilai positifnya oleh masyarakat, maka konsekwensinya, ditaati oleh semua lapisan masyarakat, terutama terkait dengan pemberian uang adat, selama masyarakat tidak mematok nilai yang terlalu tinggi yang mengakibatkan niat untuk melangsungkan pernikahan batal karena hanya persoalan nominal.

Bahwa ada sisi yang kurang baik terkait dengan pemberian uang adat yang sudah mentradisi, yakni tidak ditemukannya persamaan persepsi



antara calon pengantin laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang bias saja menyebabkan gagalnya pernikahan.

Selain negatif, ada juga unsur positif dalam pemberian uang adat dalam pernikahan, diantaranya adalah;

1. Pernikahan tidak dipandang sebagai ajang perubahan status dari lajang bujang ke suami atau istri, tapi dibarengi dengan persiapan dalam membnetuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah/
2. Para lelaki mempersiapkan diri dengan bekerja dan mendapatkan nafkah dengan pekerjaan tetap.
3. Perempuan mendapatkan pasangan hidup yang akan menjamin kelangsungan rumah tangga terutama factor tanggungjawab suami dan kondisi ekonomi yang stabil.

B. Saran-saran

Bahwa pemberian uang adat adalah tradisi yang sudah terjadi turun temurun, maka selayaknya bias dipertahankan tradisi yang baik, yang tentu tidak bertentangan dengan syariat, maka diharapkan dari penelitian ini antara lain;

1. Bagi pemuda dan kaum lelaki, terutama di Desa Senyerang, bisa menyiapkan diri dengan baik, bersungguh dalam bekerja agar mampu mendapatkan pendapatan yang akan digunakan saat peminangan atau pada tahap menjalanikehidupan rumahtangga.



2. Bagi tokoh masyarakat/ulama dan umara secara massif memberikan pengajaran dan pendidikan terkait persiapan menghadapi kehidupan baru bagi pemuda dan juga pemudi.
3. Kesiapan mental dan pendidikan keagamaan terkait, permintaan uang adat, agar tidak mematok nominal tinggi, sehingga pernikahan bisa batal.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum khususnya bidang hukum keluarga mengenai kesadaran tentang membentuk keluarga bukan hanya karena factor ekonomi tetapi lebih dari itu yakni pembentukan karakter dan keluarga baru.

C. Penutup.

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT, sebab melalui proses yang tidak sebentar, hingga karya ilmiah ini bisa dituntaskan, meskipun banyak terdapat kekurangan. Tentu ada kekurangan dalam penelitian ini, tetapi pada bidang akademisi, bisa dikembangkan lebih lanjut dengan temuan kecil dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, Bandung PT. Pustaka Setia, 2017)
- as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010)
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo :
Maktabah At- Taufiqiyah, tt).
- Baharuddin, Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia
Perspektif Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*. (Jawa Barat:
Launching Publishing Panorama Residence, 2015).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta. 2014),
- Departemen Agama, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*,
(Tangerang Selatan:Kalim, 2011)
- Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.
(Kerinci:STAIN Kerinci Press, 2015)
- Januri, Moh. Fauzan *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka
Setia, 2013)
- Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan
- Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id
Fiqhiyah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Nata, Abuddin, *Metodolgi Studi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rahman, Abdul, I. Doi, Ph. D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta; PT
Rineka Cipta, 1996)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT BUmi Aksara,
2005)
- Romdhoni. *Best Guide Project Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Pustaka
Nusantara Indonesia, 2015).
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010.)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013)

Umar, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1 Mei 2016. (Medan: PerdanaPublishing, 2016).

Usman, Muhammad Raf'at, *Hukum Khitbah dan Nikah*, (Terj. Ahmad Dzaeni Dahlan), (Depok: Fathan Media Prima, 2017)

B. Lain-lainya

Muhammad Amin dkk, Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung, Kabupaten Batanghari, Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi,
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/407>

Lembaran Negara Indonesia. No. 186, 2019 KESRA, Perkawinan. Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Tentang Undang-Undang RI Nomor 156 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dari laman <https://jdih.go.id>. Diakses tgl 10 April 2023, Pukul 23.29.

Camelia Rosa Melihat Uniknya Pernikahan Adat di Jambi, <https://akurat.co/uniknya-pernikahan-adat-di-jambi> Akses tgl 13 Juni 2023, pukul 12.25

Danang Permadi, *Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

Endah, Warnia, Putri. Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Hukum Adat Melayu Seberang Kota Jambi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/45259/>

Riyan Erwin Hidayat dkk, Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili, Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Vol 13, No 1, (2022).

Siti Andasah, *Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Parit Barokah Kecamatan Mendahara Tengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi (Jambi; IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2014).

<https://an-nur.ac.id/pengertian-mahar-hukum-ukuran-macam-macam-mahar-dan-cara-membayar-mahar/>

<https://jambi.kemenag.go.id/news/835/pinangan-dalam-tradisi-melayu-jambi.html>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5302786/hukum-memberikan-hantaran-atau-seserahan-menurut-islam-beda-dengan-mahar>

Wawancara dengan Bapak Anang Muhri, Selaku Ketua Adat di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi (Jambi, 25 Juli 2023)

Wawancara dengan Bapak Ihsan, Selaku Staff KUA di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi (Jambi, 14 Agustus 2023)

Wawancara dengan Bapak Ahyar, Selaku Penyuluh Agama Islam di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi (Jambi, 29 Juni 2023)

Wawancara dengan Bapak Syahrul Khairi, Selaku Tokoh Agama di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi (Jambi, 13 Agustus 2023)

Wawancara dengan Bapak Burhanudin Asar, Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi (Jambi, 12 Agustus 2023)

Lampiran
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

A. Tema Wawancara No Jenis Data Sumber Data

NO	Jenis Data	Sumber data
1	Letak Geografis	Sekretaris
2	Visi Misi	Sekretaris
3	Sejarah	Ketua Lembaga Adat
4	Struktur	Staff
5	Uang adat perkawinan suku melayu	Beberapa informan

B. Panduan observasi

NO	Jenis Data	Teknik Observasi
1	Uang adat perkawinan suku melayu	Observasi Non Partisipan

C. Butir-butir Pertanyaan

NO	Pertanyaan
1	Apa kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat suku melayu dalam perkawinan adat di Desa Senyerang
2	Apakah menurut saudara pemberian uang adat suku melayu dalam perkawinan adat harus dilakukan? Mengapa?
3	Berapa besaran uang adat suku melayu dan untuk apa penggunaannya ?
4	Apa manfaat pemberian uang adat suku melayu dalam perkawinan adat?
5	Bagaimana pandangan bapak tentang uang adat suku melayu dan juga pandangan bapak sebagai tokoh masyarakat?
6	
7	
8	

D. Panduan dan data dokumentasi

	Jenis Data	Data Dokumentasi
	Sejarah dan Perkembangan	Data dokumentasi tentang sejarah dan perkembangan
	Struktur pemerintahan	Data dokumentasi tentang struktur
	Uang adat perkawinan suku melayu	Data dokumentasi tentang pelaksanaan tradisi

E. Daftar nama dan jabatan informan



NO	Nama	Jabatan
1	Anang muhri	Ketua adat
2	Ihsan	Staff KUA
3	Ahyar	Penyuluh agama Islam
4	Syahrul khairi	Tokoh agama
5	Burhanudin asir	Tokoh masyarakat

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN FOTO



Wawancara penulis bersama Bapak Burhanuddin Asir



Wawancara penulis bersama Bapak Anang Muhri

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama	:M.firdaus
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	:22 mei 2000
Agama	:Islam
Alamat Asal	:Dusun sepakat RT 006 Kel, senyerang kec, senyerang
Nama Ayah	:Bahren
Nama Ibu	: Rabiah
No HP	:085271988391
Email	: mf1579280@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN	:SDN 42/V senyerang
MTS	:Mts farussa'adah arabiyah senyerang
MA	: Ma farussa'adah arabiyah senyerang
Strata Satu (S1)	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2022-2023)

